



P U T U S A N

Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Dgl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai
Penggugat;

Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2016 memberi kuasa kepada **Titik Tri Wahyuningsih, S.H.** adalah advokat / pengacara pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan Sulawesi Tengah (YLBH APIK SULTENG) yang beralamat di Kota Palu - Sulawesi Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Donggala, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan keterangan saksi - saksi Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 24 Oktober 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 24 Oktober 2016 dalam register perkara Nomor 00295/Pdt.G/2016/PA.Dgl dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2003, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 22/22/II/2003;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Biromaru selama kurang lebih 1 bulan dan selanjutnya pindah di salah satu rumah orang tua Tergugat di Jalan Tg. Satu Kota Palu selama 1 bulan;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan April 2003 memutuskan pindan dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Sibado, Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala sampai tahun 2013;
4. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yaitu : ANAK I (Pr), lahir 12 Januari 2004, ANAK II (Lk), lahir 5 Nopember 2008 dan kini anak-anak tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa kehidupan antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan dan pertengkaran yang sulit diatasi sejak tahun 2013;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2014 sampai dengan sekarang;
7. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran tersebut karena:
 - Tergugat bersifat pencemburu, sering mengucapkan kata-kata kasar, melakukan kekerasan fisik dengan memukul kepala Penggugat, sering melakukan pengrusakan barang rumah tangga, namun Penggugat tidak pernah melaporkan ke pihak kepolisian;
 - Sekitar tahun 2013 Tergugat sering meninggalkan Penggugat dan lebih banyak tinggal di rumah orang tuanya di Desa Sibado dan hanya sekedar berganti pakaian di rumah lalu pergi lagi;
 - Sekitar bulan Maret 2014 Tergugat mengutarakan akan menikah lagi dengan seseorang yang diduga selingkuhan Tergugat dan selanjutnya diketahui telah menikah;
 - Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat sejak tahun 2014 sampai sekarang;
8. Bahwa berdasarkan pasal 19 poin a dan f PP No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa:

Page 2 of 17 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
 - b. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf a dan huruf f PP 9 tahun 1975, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Donggala dapat menjatuhkan Talak Satu Bain Sugra atas diri Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
11. Bahwa selain pertimbangan di atas, dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa “anak yang berusia 12 tahun tahun kebawah (belum mumayyiz) berada dalam asuhan ibunya. Dengan demikian sangat beralasan hukum jika Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Donggala Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan bahwa anak “Andi Baraq Fauzan” tersebut diasuh oleh Penggugat;
12. Bahwa Penggugat merasa kecewa dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah dan bertanggung jawab kepada kedua anak yang selama ini tinggal bersama Penggugat;
13. Bahwa sejak Maret 2014 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah terhadap anak;
14. Bahwa berdasarkan hal di atas maka sangat beralasan jika Penggugat menuntut agar Tergugat dapat membayar nafkah lampau anak-anak sebesar Rp. 2.000.000 x 31 bulan = 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah);
15. Dalam pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ditegaskan bahwasanya akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:
- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi keputusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

c. Pengadilan dapat mewajibkan pada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan /atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri;

16. Bahwa berdasarkan hal di atas, maka sangat beralasan jika Tergugat diperintahkan untuk menanggung biaya anak-anak sampai mereka dewasa atau dapat hidup mandiri;

17. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sehingga Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Tergugat menanggung semua biaya hidup dan pendidikan terhadap kedua anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri;

18. Bahwa berdasarkan fakta di atas maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah sulit untuk dipertahankan, karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan hak asuh anak-anak pada Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat memberikan nafkah lampau anak sebesar Rp. 62.000.000 (enam puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum kepada Tergugat memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan kepada kedua anak sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) / bulan sampai anak dewasa/ hidup mandiri;
6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

- Apabila Pengadilan Agama Donggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang menghadap di persidangan, Tergugat datang secara pribadi pada persidangan ke dua pada tanggal 7 Desember 2016 dan selanjutnya tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil secara lisan di persidangan maupun secara tertulis sesuai dengan relaas panggilan nomor 295/Pdt.G/2017/PA Dgl tanggal 16 Nopember 2016, 29 Nopember 2016 dan 6 Januari 2017;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat dan melalui kuasa hukumnya agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menjalani proses mediasi dengan mediator Naharuddin, S.Ag. dan sebagaimana laporan mediator tersebut pada tanggal 21 Desember 2016, menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang oleh Penggugat ada perubahan pada posita angka 10 yaitu Penggugat memohon agar anak ke dua berada dalam asuhan Penggugat serta mencabut posita pada angka 14, 15, 16 dan 17 dan merubah petitum angka 3 dengan menetapkan hak asuh anak ke dua bernama Andi Baraq Fauzan kepada Penggugat serta mencabut petitum angka 4 dan 5, selain itu maksud gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir lagi pada persidangan selanjutnya serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 22/22/1/2003, tanggal 13 Desember 2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi tanda P.;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi, setelah diambil identitasnya dan disumpah, lalu memberikan keterangan secara terpisah masing-masing sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala. Saksi adalah ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2003 dilaksanakan di Kecamatan Sigi Biromaru;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat setelah itu pindah ke rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak: Andi Tendri, 13 tahun dan Andi Baraq, 8 tahun;
- kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat apabila bertengkar, Tergugat marah dan memecahkan barang-barang yang ada dalam rumah;
- Bahwa Tergugat seorang pencemburu dan sering memukul Penggugat, Tergugat juga sudah kawin lagi dengan perempuan lain dan telah memiliki anak;
- Bahwa saksi melihat bekas pukulan di bagian mata Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan rukun namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan fasilitator PNPM, tempat tinggal di kota Palu. Saksi adalah anak kandung Penggugat dari suami yang pertama, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai teman;
- Bahwa setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun setelah itu pindah ke rumah kakak kandung Penggugat selama 2 hari, kemudian Tergugat mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak : Andi Tendri, 13 tahun dan Andi Baraq, 8 tahun;
 - kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sekarang tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering berkunjung ke rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat setiap kali marah merusak barang- barang seperti lemari dan lain-lain dan apabila Penggugat keluar rumah, Tergugat selalu mengeluarkan kata-kata kasar (perempuan tidak benar);
 - Bahwa Tergugat seorang pencemburu dan Tergugat juga sudah kawin lagi dan mempunyai 1 orang anak dengan perempuan lain;
 - Bahwa setiap kali bertengkar, Tergugat selalu pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa saksi pernah melihat memar di bagian mata sebelah kiri Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal 3 tahun yang lalu yaitu pada tahun 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat setelah 3 bulan Tergugat kembali lagi dan menyatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat mau menikah lagi, namun Penggugat tidak bersedia dipoligami;
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
 - Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat pada waktu pertemuan di kantor desa namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat untuk bercerai serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil gugatan sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang beragama Islam yang mengajukan gugatan cerainya, berdomisili dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Donggala, sehingga berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 85 Tahun 1996 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama Palu, yang berkedudukan di Kabupaten Donggala, Jo. penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan oleh karenanya Pengadilan Agama Donggala berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Penggugat serta melalui kuasa hukumnya agar rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis hakim memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melakukan proses mediasi oleh Mediator Naharuddin, S.Ag., Hakim Pengadilan Agama Donggala, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan Mediator tertanggal 28 September 2016 bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan oleh mediator tersebut tidak berhasil, dengan demikian usaha Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), jo. Pasal 82 Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3

Page 8 of 17 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006, serta Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawabannya karena Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi di depan sidang pada tanggal 7 Desember 2016 dan telah dipanggil pula melalui jurusita Pengganti Pengadilan Agama Donggala sebagaimana relaas panggilan nomor 295/Pdt.G/2016/PA.Dgl., dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.)

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dapat dianggap bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, namun karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan besar (*de grote leugen*) dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa memperhatikan hadis Nabi saw. yang menyatakan bahwa suatu kewajiban bagi Penggugat untuk membuktikan gugatannya, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi:

**أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ**

Artinya: Bahwasanya Nabi saw. bersabda: "Wajib alat bukti bagi Penggugat, sedangkan (jika diperlukan, juga alat bukti) sumpah bagi Tergugat";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P. serta telah menghadirkan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangan keduanya yang relevan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka kesaksian para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim memeriksa apakah Penggugat mempunyai kapasitas untuk mengajukan gugatan (*Legal Standing*) atas perkara ini. Berdasarkan keterangan para saksi dalam persidangan, serta alat bukti P, sehingga dengan alat-alat bukti tersebut berdasarkan Pasal 284 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI. Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat telah terbukti secara sah menurut hukum, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri menikah pada tanggal 16 Januari 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi dan oleh karenanya Penggugat telah memiliki *Legal Standing* (Kapasitas) untuk mengajukan gugatan cerai *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat;

Page 10 of 17 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 4 (empat) gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 orang anak dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 5, dan 6 dan 7 gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa rumah tangga Penggugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013, apabila bertengkar Tergugat sering merusak barang perabot rumah tangga, Tergugat bersifat pencemburu sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik dengan memukul bagian kepala Penggugat dan puncaknya pada tahun 2014 Tergugat menikah dengan perempuan lain dan tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 18 gugatan Penggugat, para saksi Penggugat telah memberikan keterangan yang relevan dan saling bersesuaian di persidangan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 310 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), Majelis Hakim diberikan wewenang untuk mempergunakan persangkaan hakim sebagai alat bukti dalam suatu perkara, jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya, sehingga telah terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, dan karenanya perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagai suami-istri, menikah pada tanggal 16 Januari 2003 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah ortu Tergugat kemudian terakhir pindah ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama : Andi Tendri, 13 tahun dan Andi Baraq Fauzan, 8 tahun;
- Bahwa pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apabila bertengkar Tergugat sering merusak barang perabot rumah tangga, Tergugat bersifat pencemburu sering mengucapkan kata-kata kasar dan melakukan kekerasan fisik dengan memukul bagian kepala Penggugat dan puncaknya pada tahun 2014 Tergugat menikah dengan perempuan lain dan tidak tinggal bersama lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena Tergugat memiliki perangai yang keras, pencemburu dan suka menyakiti badan/ jasmani Penggugat terakhir Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang mana hal tersebut sangat sulit untuk diperbaiki dan dihilangkan sehingga menimbulkan perselisihan yang terus-menerus hingga pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2014, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberikan nafkah lagi kepada Penggugat dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap / tidak serumah lagi sejak tahun 2014 sampai sekarang, sehingga rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan rumah tangga yang telah pecah (broken marriage), berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat dan juga melalui kuasa hukum Penggugat, bahkan telah diupayakan melalui proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat di luar persidangan (non litigasi) agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

**وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ
وَاسِعًا حَكِيمًا**

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana";

Menimbang, bahwa di samping itu, di persidangan Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat saat ini sudah tidak sabar dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, dan karenanya perceraian merupakan pilihan bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat, dan untuk mendapatkan kepastian hukum bagi status perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah berpisah beberapa bulan lamanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Page 13 of 17 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 9 Tahun 1975, jjs. Pasal 116 huruf (f) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan [bacaPeraturan] Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P.1, yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Donggala, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Buku I Kompilasi Hukum Islam (Keputusan (baca Peraturan) Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991), maka terkait dengan angka 2 (dua) primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Zaenab binti H. Asmawi**);

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat dalam hal hak asuh anak laki-laki Penggugat dan Tergugat yang bernama **Andi Baraq Fauzan** yang lahir pada tanggal 5 Nopember 2008 (8 tahun), Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan untuk menguatkan dalil permohonannya, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya menguatkan dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat mampu dan memenuhi syarat untuk mendapatkan hak asuh dan pemeliharaan anak (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena anak bernama Andi Baraq Fauzan belum mumayyiz, maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak tersebut, namun berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut masa berlakunya terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus", maka kepada Tergugat diberikan hak untuk mengunjungi, mengajak jalan-jalan dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut sebagaimana layaknya antara ayah dan anak dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 105 angka (1) instruksi Presiden No.1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadi perceraian : (1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat (Andi Baraq Fauzan) saat ini dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan Penggugat sanggup menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak dan untuk memberikan perhatian serta mencurahkan kasih sayang yang tulus sepenuhnya terhadap anak tersebut. Oleh karena itu maka sangat beralasan jika hak pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat (Andi Baraq Fauzan) diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan

Page 15 of 17 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Dgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala, sebagai tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi, sebagai tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) Penggugat dan Tergugatitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Zaenab binti Hi. Asmawi**);
3. Menetapkan anak laki-laki bernama **Andi Baraq Fauzan** umur 8 tahun, berada dalam asuhan/ pemeliharaan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirenja, Kabupaten Donggala dan kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 696.000,- (enam sembilan enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2017 Miladiyah, yang bertepatan dengan tanggal 12 Rabi'ul Akhir 1438 Hijriyah oleh

Page 16 of 17 Putusan Nomor 295/Pdt.G/2016/PA Dgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Ulfah, S.Ag., M.H.**, selaku Ketua Majelis, **Amar Ma'ruf, S.Ag.** dan **Ruhana Faried, S.HI., M.HI.**, masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. Sitti Rabiyah, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Amar Ma'ruf, S.Ag.

Ulfah, S.Ag., M.H.

Ruhana Faried, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

Hj. Sitti Rabiyah, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses/ATKPerkara	Rp	50.000,-
Biaya Panggilan	Rp	605.000,-
Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp	696.000,-

(enam sembilan enam ribu rupiah)

Pa

A Dgl.